

# PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Lais Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004 Fax. (0541) 6667004

Website: https://disdikbud.kukarkab.go.id/ E-mail: disdik@kutaikartanegarakab.go.id Tenggarong 75511

## SURAT IZIN NOMOR : B-060.247/PSD-2/SK/400.3.5/04/2024

## **TENTANG**

## OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR NEGERI 009 KENOHAN

#### Menimbang

- Bahwa dalam penertiban administrasi dan evaluasi penyelenggaraan satuan pendidikan jenjang Sekolah Dasar di Kabupaten Kutai Kartanegara;
  - Bahwa yang dimaksud pada point 1 (satu) di atas perlu diterbitkannya Izin Operasional kepada SEKOLAH DASAR NEGERI 009 KENOHAN yang ditetapkan dalam bentuk surat keputusan;

### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional:
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan.

#### Memperhatikan

: 1. Rekomendasi Kepala UPT Layanan Kependidikan Kecamatan Kenohan:

Nomor: 422/017/UPTLK/KNH/2/2024

Tanggal: 26 Febuari 2024

Perihal: Rekomendasi Izin Operasional

2.Telaahan Staf dari Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara;

Nomor : B-0251/PSD-2/TL/400.3.5/04/2024

Tanggal: 02 April 2024

Perihal :Permohonan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Dasar Swasta di Kabupaten Kutai

Kartanegara.





Menetapkan/Mengizinkan

Nama Satuan Pendidikan : SDN 009 KENOHAN

Alamat

untuk

: Jl.Pangeran Antasari RT. VI Kecamatan Kenohan

Izin berlaku

: 3 (tiga) tahun dari tanggal 04 April 2024 s.d.03 April 2027

: Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan

SDN 009 KENOHAN dengan ketentuan;

1. Wajib menaati peraturan dan perundang-undangan yang

berlaku;

2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin operasional selambat-lambatnya 3 bulan sebelum masa

berlaku izin operasional berakhir;

Demikian izin operasional penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di

: Tenggarong

Tanggal

: 04 April 2024







